

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti. Adanya penelitian terdahulu juga dapat digunakan untuk memperjelas, mempertegas serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang mempunyai tema sama yaitu praktik kerja sama *syirkah* pada usaha peternakan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai praktik kerja sama *syirkah* dan dilakukan dalam usaha peternakan di Indonesia.

Pertama, penelitian dari (Amaliyah et al., 2021) dengan judul “Implementasi Akad *Syirkah* Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktiknya mengenai pembagian keuntungan, rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan perjanjian, akan tetapi dalam hal kerugian pada praktiknya belum sesuai syariah sebab kerugian ditanggung salah satu pihak yaitu peternak. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan *syirkah* yakni apabila terdapat keuntungan dan kerugian maka harus ditanggung bersama. Penelitian Amaliyah dengan penelitian ini mempunyai kesamaan tema yaitu membahas mengenai akad kerja sama dalam usaha

peternakan. Penelitian amaliyah dengan penelitian ini juga terdapat perbedaan yaitu pada fokus dan lokasinya. Penelitian amaliyah fokus penelitiannya kepada pelaksanaan akad *syirkah* usaha kemitraan peternakan ayam ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan lokasi penelitiannya di Desa Brokoh Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Sedangkan penelitian ini, fokus penelitiannya pada praktik bagi hasil dalam usaha peternakan ayam potong ditinjau berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* dan lokasi penelitiannya berada di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Kedua, penelitian dari (Alam, 2021) dengan judul “Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik bagi hasil dengan akad mudarabah di Desa Suka Ramai sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena pada praktiknya bagi hasil di Desa Suka Ramai merupakan suatu adat kebiasaan dan dalam Islam adat dijadikan sebagai hukum, dan dilakukan atas dasar saling rida sehingga tidak terdapat perselisihan, dan saling memberikan keuntungan kepada peternak dan badan usaha milik desa serta terdapat asas tolong-menolong. Penelitian Alam dengan penelitian ini memiliki kesamaan tema yaitu mengenai praktik pelaksanaan bagi hasil pada usaha peternakan. Sedangkan penelitian Alam dengan penelitian ini juga terdapat perbedaan yaitu pada objek dan lokasi

penelitian, penelitian Alam objek penelitiannya adalah mengenai praktik bagi hasil dalam usaha ternak kambing dikaji berdasarkan perspektif hukum Islam, serta lokasi penelitian di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara. Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya mengenai praktik bagi hasil dalam usaha peternakan ayam potong dan dikaji berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *syirkah* serta lokasi penelitiannya di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Ketiga, penelitian dari (Yunus & Cut Ali, 2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Bagi Hasil Budidaya Udang Vaname Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya bagi hasil budidaya udang vaname di Desa ujung Blang kecamatan Banda Sakti diawali pemekaran kandang, persiapan bibit, dan pemeliharaan. Salah satu pihak memberikan modal sedangkan pihak lain berkewajiban untuk mengelola sebaik mungkin usaha udang vaname hingga masa panen. Hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan, pemilik modal sebesar 85 % dan pengelola sebesar 15%. Apabila terdapat kerugian yang disebabkan kecerobohan pengelola, maka pengelola tidak memperoleh bagi hasil, sedangkan apabila bukan karena kecerobohan pengelola maka ditanggung pemilik modal. Maka dalam pelaksanaan praktik bagi hasil usaha udang vaname di Desa Ujong Blang sudah sesuai dengan ketentuan akad mudarabah. Penelitian Yunus dengan penelitian ini memiliki kesamaan tema yaitu membahas mengenai praktik pelaksanaan bagi hasil pada usaha peternakan. Penelitian Yunus dengan penelitian ini juga memiliki perbedaan

yaitu pada objek dan lokasi penelitian, penelitian Yunus objek penelitiannya adalah mengenai praktik bagi hasil pada usaha Budidaya Udang Vaname dan dikaji berdasarkan tinjauan hukum Islam, lokasi penelitian di Desa Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti. Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya mengenai praktik bagi hasil pada usaha peternakan ayam potong dan dikaji berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*, lokasi penelitiannya di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Keempat, penelitian dari (Tehedi & Ervino, 2021) dengan judul “Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, pihak pertama menyediakan sapi dan pihak kedua yang bertanggungjawab dalam memelihara sapi. Bagi hasil dalam usaha ternak sapi di Desa Sebus Kecamatan Paloh dengan cara membagi anak sapi yang telah lahir secara bergantian, seperti anak sapi pertama akan menjadi milik pengelola, kemudian anak sapi kedua menjadi milik pemilik modal. Dalam pelaksanaan praktik kerja sama secara rukun dan syarat akad sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, namun terkait hak, kewajiban, nisbah, dan kerugian harus dibuatkan kontrak secara tertulis agar lebih jelas lagi. Penelitian Tehedi dengan penelitian ini memiliki kesamaan tema yaitu praktik bagi hasil dalam usaha peternakan. Penelitian Tehedi dengan penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada objek dan lokasi penelitian, penelitian Tehedi objek penelitiannya adalah mengenai

praktik bagi hasil pada usaha ternak sapi dan dikaji berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, lokasi penelitiannya di Desa Sebus Kecamatan Paloh. Sedangkan penelitian ini objek penelitiannya mengenai praktik bagi hasil dalam usaha peternakan ayam potong dan dikaji berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*, lokasi penelitiannya di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Kelima, penelitian dari (Rohmah & Hermawan, 2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Kerja sama Peternak Bisnis Ayam Broiler”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktiknya antara CV MGB dan peternak sama-sama menyediakan modal usaha. Pihak CV MGB menyediakan bibit ayam, pakan, obat-obatan sedangkan peternak menyediakan kandang dan peralatan lainnya. dalam praktiknya kerja sama antara CV MGB dengan peternak dalam bisnis ayam broiler tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan dalam pembagian keuntungan dan rugi hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja. Penelitian Rohmah dengan penelitian ini memiliki kesamaan yaitu tentang pelaksanaan akad kerja sama dalam usaha peternakan. Penelitian Rohmah dengan penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian Rohmah fokus penelitiannya pada praktik kerja sama peternakan ayam broiler dan ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan lokasi penelitiannya di Dusun Genengan Desa Ngasin Sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya pada praktik bagi hasil usaha peternakan ayam potong dan ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017

tentang akad *syirkah*, lokasi penelitian di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan beberapa perbedaan. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pelaksanaan akad kerja sama pada usaha peternakan. Sedangkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan yaitu pada objek, lokasi penelitian, dan dikaji dari perspektif yang berbeda. Pada penelitian ini objek penelitian yang akan dibahas adalah mengenai praktik bagi hasil pada usaha peternakan ayam potong dan lokasi penelitiannya adalah di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga serta dikaji berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*.

B. Kajian Teori

1. Bagi hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah asing (Inggris) adalah *profit sharing*. *Profit sharing* menurut kamus ekonomi adalah pembagian keuntungan. Menurut istilah bagi hasil adalah suatu metode dimana sebelum menjalankan usaha para pihak melakukan perjanjian dan dalam suatu perjanjian tersebut dilakukan suatu kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian diantara kedua belah pihak (Zaenal Arifin, 2021). Menurut definisi lain bagi hasil adalah pembagian keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan dua pihak,

kemudian hasil keuntungan tersebut dibagi sesuai bagiannya masing-masing berdasarkan kesepakatan saat perjanjian (Sulistiyah, 2021).

Besar kecilnya keuntungan yang diberikan kepada *syarik* harus atas dasar kesepakatan, besarnya nisbah keuntungan juga dapat berdasarkan pertimbangan proporsional modal yang diinvestasikan. Pembagian nisbah keuntungan juga tidak diperbolehkan ditentukan dalam bentuk jumlah nilai nominal tetapi harus dalam bentuk persentase keuntungan hasil usaha. Apabila dalam menjalankan usaha terjadi kerugian maka kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal yang diinvestasikan oleh *syarik*. Apabila modal yang diinvestasikan adalah sama besarnya maka kerugian yang ditanggung juga sama besarnya dan tidak diperbolehkan terdapat salah satu pihak yang dirugikan (Nasim & Mediawati, 2019).

Pada dasarnya dalam melakukan usaha manusia menginginkan suatu timbal balik dari apa yang telah mereka lakukan seperti keuntungan. Penghitungan nisbah bagi hasil dalam usaha yang sudah dijalankan harus diketahui dengan jelas dan apabila dalam akad tidak terdapat penjelasan maka bagian keuntungannya adalah sebesar 50:50 (Andayani & Sohrah, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu metode yang digunakan oleh dua pihak pelaku usaha dalam berbagi hasil usaha yang dikelola bersama berdasarkan proporsi kesepakatan saat perjanjian.

b. Dasar Hukum Sistem Bagi Hasil

Islam membolehkan umat muslim untuk melakukan kegiatan muamalah secara kerja sama dengan pihak lain asalkan tidak terdapat unsur kezaliman didalamnya. Salah satu sistem yang dapat diterapkan dalam kegiatan muamalah adalah sistem bagi hasil. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum mengenai sistem bagi hasil dalam kegiatan muamalah, antara lain:

Q.S. Al-Baqarah ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ
 أَفْنَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٣

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Kemenag RI, n.d.).

Q.S. Sad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
 وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۚ ٢٤

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud

meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat” (*Kemenag RI, n.d.*).

Selain ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada suatu usaha yang dilakukan dengan kerja sama, adapun Hadis Nabi SAW yang dapat menjadi landasan hukum mengenai sistem bagi hasil dalam suatu kerja sama antara lain:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَالٍمَ يَخُنُ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَّ جُثٌّ مِنْ
بَيْنَهُمَا

Dari Abu Hurairah R.A berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman Aku adalah orang ketiga diantara kedua orang yang sedang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat, apabila salah satu dari keduanya berkhianat maka Aku akan keluar darinya” (HR Abu Hurairah RA).

Sistem bagi hasil juga diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 ketentuan keenam. Adapun ketentuannya sebagai berikut: (DSN-MUI, 2017)

- 1) Teknik pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan dan dinyatakan dengan jelas pada akad perjanjian.
- 2) Nisbah dapat disepakati baik nisbah proporsional maupun nisbah kesepakatan.
- 3) Pembagian nisbah bagi hasil harus sesuai dengan kesepakatan dan dinyatakan sebagai persentase keuntungan, bukan sebagai jumlah nominal atau persentase dari modal usaha.
- 4) Nisbah tidak diperbolehkan hanya menguntungkan satu mitra.

- 5) Nisbah kesepakatan diperbolehkan dalam bentuk multi nisbah.
- 6) Nisbah boleh diubah atas dasar kesepakatan bersama.

c. Prinsip-Prinsip Dalam Menjalankan Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan salah satu sistem yang diterapkan dalam ekonomi Islam untuk berbagi keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan antara kedua pihak. Sistem bagi hasil pada pelaksanaannya harus memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, antara lain:

1) Prinsip kejujuran

Jujur merupakan suatu perkataan yang disampaikan seseorang berdasarkan fakta yang sebenarnya dan tidak menutupinya untuk mendapatkan keuntungan pada dirinya saja. Sifat jujur merupakan sifat yang paling disukai oleh Allah. Islam menjunjung tinggi kejujuran dalam segala aspek kehidupan, salah satunya yaitu dalam melakukan usaha bisnis. Setiap manusia dalam menjalankan usaha harus diiringi dengan sifat jujur supaya usahanya berkah serta membawa keselamatan dunia dan akhirat.

2) Menepati janji (Amanah)

Kerja sama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Setiap pihak harus saling percaya supaya kerja sama berjalan dengan lancar tanpa diiringi dengan rasa takut dan cemas. Para pihak yang diberikan kepercayaan oleh pihak lain maka harus bersifat amanah karena merupakan salah satu moral keimanan. Amanah memiliki konsekuensi untuk mengembalikan

hak orang lain, baik sedikit maupun banyak serta tidak mengurangi hak orang lain baik berupa imbalan, jasa, maupun upah atas yang telah dikerjakan seseorang (Muljadi, 2019).

3) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan faktor utama yang harus dilakukan dalam menjalankan kerja sama pada suatu usaha. Karena dalam prinsip keadilan terdapat nilai untuk saling berbagi keuntungan dan kerugian dari hasil usaha yang telah dijalankan. Pelaku usaha harus berlaku adil dan tidak menzalimi pihak lainnya, melakukan kegiatan usaha dan dilakukan dengan tanpa keadilan merupakan suatu kegiatan yang diharamkan oleh Allah. Pelaku usaha seorang muslim harus berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan usahanya supaya tidak merugikan diri sendiri serta pihak lain akibat ketidakadilan yang dilakukan pada kegiatan usahanya (Fauzi Muhammad, 2021).

4) Prinsip *At Ta'awun*

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, maka dalam melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya tidak bisa dilakukan sendiri sehingga memerlukan bantuan orang lain seperti dalam melakukan kegiatan muamalah salah satunya yaitu usaha bisnis. Usaha bisnis dapat dilakukan dengan cara kerja sama antara dua pihak kemudian hasil usaha dibagi bersama. Sistem bagi hasil pada praktiknya harus memperhatikan prinsip *At*

Ta'awun, yaitu suatu sikap tolong-menolong untuk bekerja sama antar masyarakat untuk melakukan hal kebaikan. Sehingga dengan tetap memperhatikan prinsip *At Ta'awun* maka dalam menjalankan usaha hanya berprinsip untuk saling tolong-menolong terhadap sesama dan tidak mengambil keuntungan besar yang dapat menguntungkan dirinya sendiri.

5) Tidak Melakukan Prinsip *Al Iktinaz*

Prinsip *Al Iktinaz* yaitu suatu kegiatan mencegah dan membiarkan dana tidak berfungsi seperti menganggurkannya supaya tidak ada kegiatan transaksi. Kegiatan kerja sama dalam usaha bisnis tertentu manusia tidak dibolehkan untuk melakukan prinsip *Al Iktinaz*, karena dengan melakukan hal tersebut maka kegiatan muamalah tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya penahanan dana pada salah satu pihak. Oleh sebab itu, prinsip *Al Iktinaz* harus dihindari dalam sistem bagi hasil suatu usaha (Zaenal Arifin, 2021).

d. Mekanisme penghitungan bagi hasil

Penghitungan pembagian hasil usaha yang telah dijalankan oleh dua pihak pada suatu usaha tertentu pada pelaksanaannya dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:

1) *Profit sharing*

Profit menurut kamus ekonomi yaitu laba. Menurut istilah, *profit* merupakan suatu selisih antara total pendapatan suatu

perusahaan dari modal awal. *Profit sharing* atau istilah yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah yaitu *profit* dan *loss sharing* merupakan suatu pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil usaha yang telah dijalankan antara dua pihak. Apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati saat perjanjian dan jika mendapatkan kerugian maka ditanggung bersama.

2) *Revenue sharing*

Revenue sharing terdiri dari dua kata yaitu *Revenue* yang artinya pendapatan sedangkan *sharing* adalah bagi. Maka *Revenue Sharing* secara bahasa adalah pembagian hasil. *Revenue sharing* menurut kamus ekonomi yaitu total hasil keseluruhan penerimaan uang yang didapatkan oleh suatu perusahaan dari kegiatan usaha yang telah dijalanannya kemudian dibagi bersama. *Revenue* diperoleh dari modal pokok ditambah keuntungan (Naf'an, 2014).

2. *Syirkah*

a. Pengertian *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa yaitu percampuran. Menurut Sayyid Sabiq *syirkah* yaitu akad yang dilakukan dua pihak pada pokok harta dan keuntungan. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib *syirkah* yaitu ketetapan hak dua pihak atau lebih atas sesuatu melalui cara yang diketahui. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi Wa Umaira *syirkah* yaitu ketetapan suatu hak dua pihak atau lebih. Menurut Imam

Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini *syirkah* yaitu penetapan suatu hak dua pihak atau lebih melalui cara yang sudah diketahui. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqie *syirkah* yaitu akad antara dua pihak atau lebih supaya saling tolong menolong dalam usaha tertentu dan keuntungannya dibagi bersama (Hendi Suhendi, 2016).

Syirkah juga dapat diartikan sebagai kerja sama kemitraan pada suatu usaha dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra. Masing-masing pihak memberikan kontribusi keuangan dan berpartisipasi dalam mengelola usaha, kemudian keuntungan dan kerugiannya dibagi sesuai dengan jumlah ekuitas yang diinvestasikan (Faisal et al., 2021).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *syirkah* adalah suatu akad kerja sama dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu dan dua pihak tersebut sama-sama memberikan modal. Kemudian keuntungan hasil usaha dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan jika terdapat kerugian dibagi bersama sesuai proporsional modal yang diberikan.

b. Dasar Hukum *Syirkah*

1) Al-Qur'an

Q.S. Shad ayat 24

وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih” (Kemenag RI, n.d.).

Q.S. An-Nisa ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُثِ

Artinya: “maka mereka berserikat dalam sepertiga” (Kemenag RI, n.d.).

2) Hadis

Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يُكَيِّنُ مَالِمٌ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ خَرَّ جُثٌّ مِنْ بَيْنَهُمَا.

"Allah SWT berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka" (H.R. Abu Daud dari Abu Hurairah) (DSN MUI, 2017).

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُحَّاحَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَاحَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (H.R. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf) (DSN MUI, 2017).

3) Ijma

Legalitas *syirkah* diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan *syirkah*. beliau bersabda: “Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.” Selain itu, kebolehan akad *syirkah*

merupakan ijma ulama (kesepakatan para ulama) (Mardani, 2013).

4) Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* yang bisa digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat untuk menjalankan usaha bisnis secara kerja sama *syirkah*. Adapun ketentuan yang harus dilakukan oleh para pihak dalam melaksanakan usaha kerja sama *syirkah* berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 yaitu bahwa *syirkah* dilakukan oleh para pihak yang telah cakap hukum dan baligh. Para pihak juga harus ikut berkontribusi dalam memberikan modal baik harta yang dimiliki seperti barang maupun uang, keahlian atau keterampilan, dan reputasi usaha atau nama baik. Apabila dalam menjalankan usaha mendapatkan keuntungan maka keuntungan harus dibagi kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Nisbah bagi hasil dinyatakan dalam bentuk persentase keuntungan dan bukan dalam bentuk besarnya nominal atau angka persentase dari modal. Kemudian apabila mengalami kerugian pada pelaksanaan usaha maka harus ditanggung bersama (DSN MUI, 2017).

c. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur umatnya dalam segala aspek kehidupan baik akhlak, ibadah, maupun muamalah seperti usaha bisnis yang dilakukan dengan kerja sama

syirkah. Suatu kegiatan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat dalam melakukan kerja sama *syirkah* (Hede et al., 2022). Adapun rukun dan syarat kerja sama *syirkah* menurut pendapat mayoritas ulama antara lain:

1) Adanya *sighat* ijab kabul

Menurut ulama Hanafiyah terdapat dua rukun *syirkah* yaitu Ijab dan kabul. Karena ijab dan kabul adalah suatu hal yang akan memastikan adanya kerja sama *syirkah*. Berdasarkan pendapat lain yang dijelaskan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa salah satu rukun *syirkah* yaitu adanya *sighat*. Menurut Idris Ahmad bahwa *sighat* ijab kabul merupakan suatu perkataan yang menunjukkan izin antara kedua belah pihak yang berserikat untuk mengelola modal yang diberikan (Hendi Suhendi, 2016). *Sighat* yang dinyatakan oleh para pihak yang melakukan akad kerja sama *syirkah* dapat dilakukan baik secara lisan, tertulis, maupun melalui komunikasi modern (Sri Nurhayati, 2015).

2) Adanya *'aqidain* atau para pihak yang melakukan akad

Menurut pendapat yang dijelaskan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* yaitu adanya dua pihak yang melakukan akad *syirkah*. Terkait dengan para pihak yang melakukan *syirkah* Malikiyah berpendapat bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan kedua pihak yang berakad adalah merdeka, baligh dan pandai (Hendi Suhendi, 2016).

3) Adanya objek *syirkah* seperti modal

Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri rukun *syirkah* lainnya adalah adanya objek *syirkah*. Dalam hal ini yaitu modal yang dapat berupa harta kekayaan maupun kerja. Menurut Hanafiyah yang berkaitan dengan barang yang dijadikan modal dalam akad dapat diterima sebagai perwakilan. Sedangkan apabila modal yang diberikan berupa alat pembayaran maka dapat berupa uang seperti mata uang rupiah (Hendi Suhendi, 2016).

4) Adanya nisbah bagi hasil

Nisbah adalah suatu pembagian keuntungan dari hasil usaha kerja sama yang telah dijalankan bersama antara dua pihak berdasarkan proporsi kesepakatan pada perjanjian. Para mitra yang melakukan kerja sama bersama dalam pembagian nisbah tidak diperbolehkan untuk menyatakan nisbah keuntungan secara sepihak dan harus berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan kerja sama (Sri Nurhayati, 2015).

Menurut para ahli hukum Islam, terdapat beberapa pendapat terkait dengan penentuan proporsi keuntungan dan kerugian antara lain:

- a) Menurut Hanafiyah pembagian keuntungan harus dilakukan dengan jelas serta bisa dimengerti antara kedua pihak, seperti

setengah, sepertiga, seperempat maupun yang lainnya (Hendi Suhendi, 2016).

- b) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam besarnya pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan sebelum akad.
- c) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa besarnya keuntungan bisa dibedakan berdasarkan besarnya modal kondisi normal. Tetapi, mitra yang memutuskan untuk menjadi sekutu pasif (*sleeping partner*), besarnya keuntungan tidak diperkenankan melebihi besarnya modal.
- d) Imam Ahmad berpendapat bahwa besarnya pembagian keuntungan bisa dibedakan sesuai dengan besarnya modal yang diberikan.
- e) Terkait pembagian kerugian, para ahli hukum Islam sepakat bahwa kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal yang diberikan (Mardani, 2013).

d. Jenis-jenis akad *syirkah*

1) *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak yaitu kepemilikan bersama dua orang atau lebih yang berasal dari warisan, hadiah, maupun wasiat dan bukan disebabkan atas akad *syirkah*. *Syirkah amlak* dibedakan menjadi dua yaitu: *syirkah ikhtiyariyah* dan *syirkah jibariyah*. *Syirkah ikhtiyariyah* yaitu suatu kepemilikan bersama seperti harta

warisan, hadiah, dan wasiat yang bisa dibagi tetapi mereka memilih supaya memilikinya secara bersama. Sedangkan *syirkah jibariyah* yaitu suatu kepemilikan bersama pada harta yang tidak dapat dibagi sehingga mereka harus memiliki secara bersama-sama (Naf'an, 2014).

2) *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud adalah kerja sama yang terjadi pada dua pihak atau lebih atas dasar kesepakatan dalam menjalankan suatu usaha dan setiap mitra berkontribusi dalam memberikan modal kemudian untuk keuntungan dan kerugian dibagi bersama berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak (Sri Nurhayati, 2015). Adapun beberapa macam bentuk yang termasuk *syirkah uqud* antara lain:

a) *Syirkah 'Abdan*

Syirkah 'Abdan adalah akad kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha dan dilakukan dengan fisik atau keahlian mereka. Seperti *syirkah* dalam bidang produksi, maka pihak-pihak *syirkah* bersama melakukan kegiatan produksi (Ika Yunia Fauzia, 2019). Dalam pengertian lain *syirkah 'abdan* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih para pekerja yang memiliki keahlian khusus dalam melaksanakan usaha bersama dan berbagi keuntungan. Keahlian yang dimiliki para pihak dalam *syirkah 'Abdan*

tidaklah harus sama serta terkait waktu dan tempat pun tidak harus sama (Sri Nurhayati, 2015).

b) *Syirkah Inan*

Syirkah Inan adalah suatu kegiatan kerja sama dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu, kemudian mereka melakukan penggabungan modal dengan jumlah modal yang tidak sama jumlahnya, serta keuntungan dan kerugian dibagi bersama berdasarkan kesepakatan pada saat perjanjian (Muhammad, 2018).

c) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah salah satu bentuk kerja sama dua pihak atau lebih kemudian mereka berkontribusi memberikan modal dalam kualitas dan jumlah sama serta perolehan laba dibagi rata (Muhammad, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat utama dalam kegiatan *syirkah Mufawadhah* ini adalah pemberian dana, tanggung jawab serta kerjanya harus sama rata serta keuntungan dan kerugian dibagi masing-masing pihak (Mardani, 2014).

d) *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujud adalah kerja sama dua pihak atau lebih untuk membeli barang tetapi mereka tidak mempunyai modal dan hanya memberikan jaminan, kemudian mereka

menjualnya kembali dengan harga lebih supaya bisa mendapatkan keuntungan dan dibagi bersama. Mereka dalam menjalankan kegiatan usaha hanya berdasarkan pada kepercayaan pihak ketiga (Ika Yunia Fauzia, 2019).

e) *Syirkah* Mudarabah

Syirkah Mudarabah adalah suatu akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pemilik modal sebagai pihak pertama dan pengelola modal sebagai pihak kedua. *Syirkah* Mudarabah banyak dilakukan pelaku usaha karena akad ini mudah untuk diterapkan dan dijalankan. Adapun dua jenis akad *syirkah* Mudarabah ini yaitu Mudarabah *muthlaqah* dan Mudarabah *muqayyadah*. Mudarabah *muthlaqah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai *shahibul maal* dan pihak kedua *mudharib* dan dilakukan secara bebas tanpa adanya syarat yang mengikat baik tempat, waktu, maupun jenis usaha yang akan dijalankan. Sedangkan Mudarabah *muqayyadah* adalah kerja sama antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang mengikat baik tempat waktu maupun jenis usaha dan telah ditentukan *shahibul maal* di awal akad (Ika Yunia Fauzia, 2019).

e. Berakhirnya Akad *Syirkah*

- 1) Adanya penghentian sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan pihak lain.
 - 2) Adanya mitra tertentu yang meninggal dunia.
 - 3) Hilangnya kecakapan untuk melakukan *tasharruf* dari salah satu pihak seperti gila.
 - 4) Adanya salah satu sebab yang menjadi salah satu mitra berada di bawah pengampuan baik itu karena boros maupun hal lainnya ketika perjanjian *syirkah* sedang berjalan.
 - 5) Terjadinya kebangkrutan pada pihak tertentu.
 - 6) Lenyapnya seluruh modal sebelum dilakukan percampuran harta atas *syirkah* (Hendi Suhendi, 2016).
3. Usaha Peternakan
- a. Pengertian Usaha Peternakan

Usaha merupakan suatu aktivitas dengan mengerahkan seluruh kekuatan, pikiran, maupun tubuh untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Asep Suraya Maulana, 2020). Sedangkan Ternak merupakan tempat di mana hewan dibesarkan dan dibudidayakan, supaya memperoleh manfaat dari hasil kegiatan ini. Definisi peternakan tidak terbatas pada merawat hewan saja, tetapi selain merawat dan memelihara dalam peternakan ini juga mempunyai tujuan yang ditetapkan (Icuk Ranga Bawono, 2019).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha peternakan merupakan suatu kegiatan mengerahkan seluruh

tenaga, pikiran yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu aktivitas memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak dengan tujuan untuk mengambil manfaat keuntungan dari hasil hewan ternak yang dijalankan serta dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen dalam mengatur usaha peternakan supaya sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Tujuan Usaha Peternakan

Manusia dalam menjalankan suatu usaha pasti memiliki sebuah tujuan yang hendak ingin dicapai. Salah satu usaha bisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini yaitu usaha peternakan. Tujuan peternakan tidak hanya untuk sekedar memelihara hewan ternak saja, tetapi ada tujuan lain yang dapat memberikan manfaat kepadanya yaitu dapat memberikan keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari (Icuk Rangga Bawono, 2019). Manfaat yang dapat diambil dari usaha peternakan yaitu bisa dijadikan sebagai bahan pangan (daging, susu, telur), bahan industri (kulit, bulu, pupuk), serta tenaganya untuk dapat membantu kegiatan manusia seperti membajak sawah dan alat transportasi (M Fuah Asnath, 2021).

c. Jenis-Jenis Usaha Peternakan

Berdasarkan jenis hewan yang digunakan untuk peternakan, peternakan dibedakan menjadi tiga jenis antara lain: (Icuk Rangga Bawono, 2019)

1) Peternakan Hewan Besar

Peternakan hewan besar adalah suatu usaha kegiatan memelihara, membudidaya hewan-hewan yang memiliki tubuh besar seperti sapi, kuda, dan kerbau untuk dimanfaatkan seperti diambil susu dan dagingnya untuk bahan pangan, kulit untuk bahan industri dan tenaganya yang dapat digunakan untuk alat transportasi maupun untuk membantu membajak sawah. Selain itu, kotorannya dapat dijadikan sebagai pupuk alami yang dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan tanaman di sektor pertanian.

2) Peternakan Hewan Kecil

Peternakan hewan kecil adalah suatu usaha kegiatan memelihara, membudidaya hewan-hewan yang memiliki tubuh kecil seperti kambing, domba, dan kelinci untuk diambil manfaatnya untuk bahan pangan seperti daging dan susunya maupun bahan industri seperti kulitnya. Selain itu, kotorannya juga dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk membantu pertumbuhan tanaman dalam sektor pertanian.

3) Peternakan Hewan Unggas

Peternakan hewan unggas adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara memelihara, serta membudidaya hewan unggas seperti ayam, bebek, angsa, itik, dan puyuh untuk diambil manfaatnya. Banyak manfaat yang bisa diambil dalam beternak hewan unggas, seperti mengambil daging dan telurnya untuk

bahan pangan. Serta dapat juga diambil bulunya untuk bahan industri seperti alat kebersihan dan lainnya. Usaha peternakan hewan unggas yang banyak diminati oleh masyarakat sekarang ini salah satunya yaitu usaha peternakan ayam potong yang dapat diambil manfaatnya yaitu dagingnya untuk dijadikan sebagai bahan pangan.

Dalam penerapan usaha peternakan dapat dilakukan melalui dua sistem yaitu sistem ekstensif dan insentif. Peternakan ekstensif adalah peternakan yang dilakukan dengan membiarkan hewan-hewan ternak berada di luar lingkungan untuk mencari makan secara mandiri, sedangkan peternakan insentif adalah peternakan yang hewan ternaknya diatur baik tempat maupun makanannya supaya memiliki produksi yang baik dari pada peternakan yang menggunakan sistem ekstensif (Sulistiyah, 2021).

d. Lingkup Usaha Peternakan

1) Usaha Yang Bersifat Tradisional

Usaha yang bersifat tradisional pada umumnya merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh orang-orang dengan lahan sempit dan terbatas modal sehingga mereka tidak bisa memelihara hewan ternak dengan jumlah banyak. Perkembangan usaha ternak seperti ini sulit untuk dapat berkembang karena dipengaruhi oleh keterbatasan modal, wilayah, dan pemakaian teknologi. Sehingga usaha ini merupakan suatu usaha yang digambarkan merupakan

usaha sampingan yang dijadikan sebagai bahan pendapatan *saving* kebutuhan keluarga.

2) Usaha *Backyard*

Usaha *Backyard* merupakan suatu kegiatan usaha ternak yang dalam kegiatannya sudah banyak menggunakan *input* teknologi baik dari segi kandang, manajemen, pakan rasional dan bibit unggul. Usaha seperti ini banyak dilakukan oleh peternak ayam ras dan sapi perah yang dapat bertujuan selain untuk kebutuhan keluarga juga dijual ke pasar. Sistem usaha seperti itu dapat berkembang ketika ada akses permodalan dan konsultasi yang lebih intensif, serta adanya infrastruktur produksi dan peluang distribusi yang dilakukan oleh swasta.

3) Usaha Komersial

Usaha komersial adalah suatu badan usaha yang benar-benar menerapkan prinsip ekonomi dengan tujuan memperoleh laba sebesar-besarnya dalam menjalankan usahanya. Dalam usaha ini, keuntungan adalah motivasi utama, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, seperti: pembibitan, pemberian makan dan penggemukan (Amruddin, 2021).

e. Faktor-Faktor Pendukung Proses Pelaksanaan Usaha peternakan

1) Potensi Ternak

Pada dasarnya dalam melakukan usaha ternak, pengetahuan mengenai potensi komoditi ternak menjadi elemen penting dalam mengkonsep suatu hal yang dihendaki. Kualitas genetik hasil ternak baik dari hasil suatu daerah pengembangan maupun persilangan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan salah satu faktor pendukung kelangsungan dan kelanjutan proses produksi. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik ternak lokal, yaitu kesanggupan penyesuaian di lapangan, populasi kualitas produksi yang diunggulkan. Maka indikator tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemilihan hewan ternak yang akan dijadikan sebagai usaha ternak.

2) Ketersediaan Pakan

Keuntungan merupakan tujuan utama dalam usaha ternak. Keuntungan diperoleh dari hasil produksi usaha ternak yang dihasilkan. pakan merupakan faktor penting yang memengaruhi kesuksesan pada proses produksi. Apabila kesiapan pakan tidak dipenuhi dengan baik maka akan sangat mengganggu mekanisme produksi pada usaha peternakan yang dijalankan

3) Sistem Pemeliharaan dan Pengelolaan Limbah Hasil Ternak

Limbah yang bersifat negatif dapat memengaruhi dalam perencanaan usaha peternakan. Limbah yang diakibatkan dari kegiatan usaha peternakan yaitu cemaran gas metan (CH_4), gas karbon dapat memengaruhi kestabilan udara dan lapisan ozon.

Pada dasarnya, kesalahan saat merencanakan usaha ternak baik besar maupun kecil dapat disebabkan karena lingkungan di sekeliling pemeliharaan usaha ternak. Cemaran yang dihasilkan dari industri peternakan dapat berlangsung secara cepat dan berangsur-angsur. Oleh karena itu, pemeliharaan dan pengelolaan limbah hasil ternak harus diperhatikan dalam melakukan usaha ternak agar usaha ternak tersebut dapat berjalan dengan baik serta tidak terjadi gangguan yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ternak (Amruddin, 2021).

4. Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Setiap orang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memajukan ekonomi berdasarkan ajaran Islam dan prinsip Syariah, maka Indonesia membentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terbentuknya DSN-MUI adalah suatu tindakan efisiensi dan koordinasi para ulama dalam hal yang terkait dengan permasalahan ekonomi dan keuangan (DSN-MUI, n.d.). Salah satu fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai kegiatan ekonomi yaitu fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*. Dalam fatwa ini terdapat ketentuan-ketentuan mengenai akad *syirkah* antara lain: (DSN-MUI, 2017)

a. Ketentuan umum menjelaskan mengenai kerja sama *syirkah*

Syirkah merupakan akad kerja sama yang dijalankan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha kemudian kedua pihak saling berkontribusi dalam memberikan modal usaha. Apabila mengalami keuntungan maka di bagi berdasarkan kesepakatan maupun proporsional, sedangkan apabila dalam pengelolaan usaha mengalami kerugian maka kerugian di bagi bersama secara proporsional.

b. Ketentuan mengenai hukum dan bentuk *syirkah*

Syirkah yang dibolehkan adalah *Syirkah mu'aaqata*, *syirkah da'imah*, musyarakah *mutanaqishah*, *syirkah anwal*, *syirkah 'abdan/syirkah a'mal*, dan *Syirkah wujud*

c. Ketentuan mengenai *sighat* akad

Sighat akad yang berisi tentang akad *syirkah* harus dinyatakan secara jelas, tegas, mudah dipahami, dimengerti dan dapat diterima oleh para mitra. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Ketentuan mengenai para pihak

Syirkah boleh dilakukan oleh orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Para mitra juga wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Serta para mitra juga wajib

memiliki harta yang disertakan sebagai modal dan memiliki keahlian atau keterampilan usaha.

e. Ketentuan mengenai modal

Modal yang diberikan wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap. Modal usaha juga dapat berupa harta kekayaan, keahlian atau keterampilan, dan reputasi nama baik. Modal *syirkah amwal* boleh dalam bentuk uang maupun barang, apabila dalam bentuk barang maka wajib dilakukan *taqwim al- 'urudh* pada saat akad. Mengenai modal usaha yang diberikan oleh para mitra harus dijelaskan jumlah nilai nominalnya. Serta mata uang yang digunakan wajib sesuai dengan kesepakatan para mitra. Apabila mata uang berbeda maka wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad. *Ra's al-mal* juga tidak boleh dalam bentuk piutang.

f. Ketentuan mengenai nisbah bagi hasil

Nisbah bagi hasil berisi tentang sistem keuntungan pembagian hasil harus disepakati dan dinyatakan secara jelas pada akad. Nisbah boleh dalam bentuk nisbah proporsional maupun nisbah kesepakatan dan dinyatakan dalam bentuk persentase keuntungan bukan dalam bentuk besarnya nilai nominal. Akan tetapi nisbah juga tidak diperbolehkan hanya menguntungkan pada salah satu pihak saja. Mengenai nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multi nisbah dan boleh diubah sesuai dengan kesepakatan.

g. Ketentuan mengenai kegiatan usaha

Usaha yang dijalankan para mitra adalah usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam melakukan usaha *syirkah* juga harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri. Dalam melakukan kegiatan usaha para mitra juga tidak boleh memberi, menyumbang, atau menghadiahkan modal kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan. Para mitra juga tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi* (melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan), *at-taqshir* (tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan), dan *mukhalafat as-syuruth* (menyalahi isi atau substansi atau syarat-syarat dalam akad).

h. Ketentuan mengenai keuntungan, kerugian, dan pembagiannya

Keuntungan harus dihitung dengan jelas supaya menghindarkan dari suatu sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian musyarakah, seluruh keuntungan juga harus dibagikan sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu. Jika keuntungan melebihi jumlah tertentu maka salah satu *syarik* diperbolehkan mengusulkan untuk kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Dalam pembagian keuntungan juga dapat dibagikan secara sekaligus maupun bertahap sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Sedangkan apabila dalam menjalankan

usaha mengalami kerugian maka para *syarik* wajib menanggung bersama secara proporsional sesuai dengan besarnya modal yang diberikannya.

i. ketentuan mengenai aktivitas dan produk.

Apabila *syirkah* diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana dalam dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Apabila *syirkah* diimplementasikan dalam rekening koran syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah. Apabila *syirkah* diimplementasikan dalam musyarakah *mutanaqishah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah *Mutanaqishah*. Apabila *syirkah* diimplementasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al - Tamwil Al - Mashrifi Al-Mujamma'*).